



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

KECAMATAN AIR NANINGAN

Alamat : Jln. Raya SMPN 1 Air Nanningan Kec. Air Nanningan Kab. Tanggamus Kode Pos 35379

KEPUTUSAN CAMAT AIR NANINGAN KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR : 800/189.a/26/2023

TENTANG TIM PENGELOLA LAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN AIR NANINGAN KABUPATEN TANGGAMUS

CAMAT AIR NANINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus serta peningkatan kualitas Standar Pelayanan Publik di Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Layanan Publik.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Camat Air Nanningan Kabupaten Tanggamus tentang Tim Pengelola Layanan Publik Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Dati II Tanggamus;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

Undang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 92);
14. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tanggamus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Aparatur yang namanya tercantum pada lampiran 1 Keputusan Camat Air Nainingan Kabupaten Tanggamus sebagai Tim Pengelola Layanan Publik Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Pengelola layanan publik di Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelola layanan publik di lingkungan kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus kepada Camat Air Nainingan
- KETIGA** : Pembiayaan yang timbul akibat surat keputusan ini bersumber pada anggaran Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dikemudian hari sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : AIR NANINGAN
PADA TANGGAL : 8 DESEMBER 2023

**CAMAT AIR NANINGAN**
ROZENSYAH, SE.MM
NIP. 19730929 200701 1 004

Lampiran : Keputusan Camat Air Nainingan Kabupaten
Tanggamus
Nomor :
Tanggal : DESEMBER 2023

**TIM PENGELOLA LAYANAN PUBLIK
KECAMATAN AIR NANINGAN KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN ANGGARAN 2023**

PENANGGUNG JAWAB : Camat Air Nainingan

KETUA : Sekretaris Kecamatan Air Nainingan

SEKRETARIS : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
Kecamatan Air Nainingan

ANGGOTA : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Kecamatan Air Nainingan
2. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Air
Nainingan
3. Kepala Seksi Kesmas Kecamatan Air Nainingan
4. Kepala Seksi Trantib Kecamatan Air Nainingan
5. Kepala Seksi Pendapatan Kecamatan Air
Nainingan
6. Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Air
Nainingan

**DITETAPKAN DI : AIR NANINGAN
PADA TANGGAL : 8 DESEMBER 2023**


CAMAT AIR NANINGAN
ROYENSYAH, SE.MM
TANIP. 19730929 200701 1 004